

TATA LETAK POSISI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH

2020

KPT NOMOR 219/PL.03.2-Kpts/7606/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG TATA LETAK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Tata Letak Posisi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020

- Dasar dari Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 4 Tahun 2013; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020.
- Keputusan ini tentang Tata Letak Posisi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah pada Pemilihan Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 September 2020.
- Lampiran : 1 hlm.